



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahari**;
 2. Tempat lahir : Sungai Baung;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun /10 Agustus 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Sungai Baung, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H, beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Salam bin Zainal Bahari (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Abdul Salam bin Zainal Bahari (Alm) pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi;
 - 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Abdul Salam Bin Alm. Zainal Bahari bersama-sama dengan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 02, Desa Pengedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain sedang bermain game di warung dekat dusun lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan "han lagi dimano" dan saat itu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab " lagi dirumah bang. Ado apo bang" lalu Terdakwa mengatakan "abang nak beli sabu samo sdr. Sdr. Anas (DPO). Cbo kau tlpn han" dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab " yolah bang" kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelepon sdr. Sdr. Anas (DPO) dan mengatakan "lagi dimano bang" dan sdr. Sdr. Anas (DPO) menjawab " lagi dirumah, ada apo han" dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab " kagek ada abang Abdul Salam mau beli sabu dan exstasy samo bang, aku suruh dio kerumah abang yo" dan sdr. Sdr. Anas (DPO) menjawab " yolah han" setelah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain selesai menelepon sdr. Sdr. Anas (DPO). Lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelepon Terdakwa dan mengatakan "bang, udah aku telepon bang Sdr. Anas (DPO), abang langsung be kerumahnya" lalu Terdakwa menjawab " yolah han" kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain melanjutkan kembali bermain game;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan " dimano han" dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab " lagi main game bang" lalu Terdakwa mengatakan "biso balik dak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentar” dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ biso bang. Tunggu selesaikan main game” lalu Terdakwa mengatakan “yolah”, kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain “ han, ini sabu yang abang beli dari Sdr. Anas (DPO) kita pakai samo-samo mau dak” dan saat itu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab” ayolah bang” kemudian setelah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa memakai sabu lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) klip Narkotika jenis exstasi dan menyimpan Narkotika jenis sabu didalam kotak perment hyperdant. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk menyimpan 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ han, 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu ini kau simpan yo. Besok abang nak kerumah kau lagi. Kito pakai lagi sabu ini ok” lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ yolah bang aku simpan 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu ini yo bang” lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu kepada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menyimpan 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok magnum warna biru didalam kantong celana Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain lalu Terdakwa pulang. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain berada dirumah dan lagi santai sambil duduk bermain game, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan bermain game. Selanjutnya datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa lalu dengan disaksikan Saksi Bambang Irawan bin Alm. Zaini S dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen hyperdant dikantong celana Terdakwa yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastic bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkotika jenis exstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis exstasi, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek. 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor. 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru dikantong celana Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain yang didalamnya berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan. Setelah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ditemukan lalu Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat dan Saksi Achmad Nurfatoni bin Rukun melakukan interogasi dengan menanyakan “ ini apa” lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa mengatakan “ini sabu pak” kemudian ditanyakan kembali “apakah kalian berdua memiliki izin atas kepemilikan sabu ini” dan dijawab oleh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain serta Terdakwa “tidak ada pak”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain beserta barang bukti dibawa ke polres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 2 (dua) klip plastik berisikan pil atau pecahan pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi diperoleh berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi;
- Berdasarkan keterangan pengujian nomor: PP.01.01.5A.5A.06.21.1923 tanggal 21 Juni 2021 untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan organoleptik :Warna :putih bening, bau: tidak berbau, rasa:-, bentuk:serbuk kristal
2. Pemeriksaan kimia: Identifikasi methamphetamine : positif, Pustaka: ma PPOM 14/n/01

Kesimpulan: contoh yang diterima di lab mengandung methamphetamine (bukan tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan keterangan pengujian nomor: pp.01.01.5a.5a.1.06.21.1925 tanggal 21 Juni 2021 untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisikan serpihan tablet warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan organoleptik :warna biru, bau:tidak berbau, rasa: -, bentuk:serpihan tablet
2. Pemeriksaan kimia: Identifikasi mdma : positif, Pustaka: ma ppom 14/n/01

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan: contoh yang diterima di lab mengandung mdma (bukan tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran uu no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan selaku dokter/apoteker;

Bahwa perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahari bersama-sama dengan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 02, Desa Pengedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain sedang bermain game di warung dekat dusun lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telpn dari Terdakwa dan mengatakan "han lagi dimano" dan saat itu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab " lagi dirumah bang. Ado apo bang" lalu Terdakwa mengatakan "abang nak beli sabu samo sdr. Sdr. Anas (DPO). Cbo kau tlpn han" dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab " yolah bang" kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelpn sdr. Sdr. Anas (DPO) dan mengatakan "lagi dimano bang" dan sdr. Sdr. Anas (DPO) menjawab " lagi dirumah, ada apo han" dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab " kagek ada abang Abdul Salam mau beli sabu dan exstasy samo bang, aku suruh dio kerumah abang yo" dan sdr. Sdr. Anas (DPO) menjawab "

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yolah han” setelah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain selesai menelpon sdr. Sdr. Anas (DPO). Lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelpon Terdakwa dan mengatakan “bang, udah aku telpon bang Sdr. Anas (DPO), abang langsung be kerumahnya” lalu Terdakwa menjawab “ yolah han” kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain melanjutkan kembali bermain game;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telpon dari Terdakwa dan mengatakan “ dimano han” dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ lagi main game bang” lalu Terdakwa mengatakan “biso balik dak bentar” dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ biso bang. Tunggu selesaikan main game” lalu Terdakwa mengatakan “yolah”, kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain “ han, ini sabu yang abang beli dari Sdr. Anas (DPO) kita pakai samo- samo mau dak” dan saat itu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab” ayolah bang” kemudian setelah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa memakai sabu lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain melihat Terdakwa mengambil 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) klip Narkotika jenis exstasi dan menyimpan Narkotika jenis sabu didalam kotak perment hyperdant. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk menyimpan 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ han, 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu ini kau simpan yo. Besok abang nak kerumah kau lagi. Kito pakai lagi sabu ini ok” lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ yolah bang aku simpan 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu ini yo bang” lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu kepada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menyimpan 7 (tujuh) klip Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok magnum warna biru didalam kantong celana Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain lalu Terdakwa pulang. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain berada dirumah dan lagi santai sambil duduk bermain game, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan bermain game. Selanjutnya datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa lalu dengan disaksikan Saksi Bambang Irawan bin Alm. Zaini S dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen hyperdant dikantong celana Terdakwa yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih diduga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu , 1 (satu) klip plastic bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkotika jenis exstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis exstasi. 1 (satu) klip plastik kosong. 1 (satu) buah kaca pirek. 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok. 1 (satu) buah sumbu kompor. 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum warna biru dikantong celana Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain yang didalamnya berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek. 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan. Setelah barang bukti ditemukan lalu Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat dan Saksi Achmad Nurfatoni bin Rukun melakukan interogasi dengan menanyakan “ ini apa” lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa mengatakan “ini sabu pak” kemudian ditanyakan kembali “apakah kalian berdua memiliki izin atas kepemilikan sabu ini” dan dijawab oleh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain serta Terdakwa “tidak ada pak”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain beserta barang bukti dibawa ke polres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 2 (dua) klip plastik berisikan pil atau pecahan pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi diperoleh berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi
- Berdasarkan keterangan pengujian nomor : pp.01.01.5a.5a.06.21.1923 tanggal 21 Juni 2021 untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan organoleptik : warna: putih bening, bau: tidak berbau, rasa:-, bentuk: serbuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia: Identifikasi methamphetamine : positif, Pustaka: ma ppom 14/n/01

Kesimpulan: contoh yang diterima di lab mengandung methamfetamine (bukan tanaman)

Methamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran uu no. 35



tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan keterangan pengujian nomor : pp.01.01.5a.5a.1.06.21.1925 tanggal 21 Juni 2021 untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic berisikan serpihan tablet warna biru diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan organoleptik : warna:biru, bau: tidak berbau, rasa:-, bentuk: serpihan tablet;
2. Pemeriksaan kimia Identifikasi mdma : positif, Pustaka : ma ppom 14/n/01

Kesimpulan : contoh yang diterima di lab mengandung mdma (bukan tanaman)

Methamfetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran uu no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari menteri kesehatan ri dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan selaku dokter/apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahari bersama-sama dengan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain (diajukan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 02, Desa Pengedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain sedang bermain game di warung dekat dusun lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telpon dari Terdakwa dan



mengatakan “han lagi dimano” dan saat itu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ lagi dirumah bang. Ado apo bang” lalu Terdakwa mengatakan “abang nak beli sabu samo sdr. Sdr. Anas (DPO). Cbo kau tlpn han” dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab” yolah bang” kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelpon sdr. Sdr. Anas (DPO) dan mengatakan “lagi dimano bang” dan sdr. Sdr. Anas (DPO) menjawab “ lagi dirumah, ada apo han” dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ kagek ada abang Abdul Salam mau beli sabu dan exstasy samo bang, aku suruh dio kerumah abang yo” dan sdr. Sdr. Anas (DPO) menjawab “ yolah han” setelah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain selesai menelpon sdr. Sdr. Anas (DPO). Lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelpon Terdakwa dan mengatakan “bang, udah aku telpon bang Sdr. Anas (DPO), abang langsung be kerumahnya” lalu Terdakwa menjawab “ yolah han” kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain melanjutkan kembali bermain game.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telpon dari Terdakwa dan mengatakan “ dimano han” dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ lagi main game bang” lalu Terdakwa mengatakan “biso balik dak bentar” dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab “ biso bang. Tunggu selesaikan main game” lalu Terdakwa mengatakan “yolah”, kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain “ han, ini sabu yang abang beli dari Sdr. Anas (DPO) kita pakai samo- samo mau dak” dan saat itu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab” ayolah bang” kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek dan bong dan kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api, lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke polres sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;-
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari balai laboratorium kesehatan dinas kesehatan propinsi jambi nomor : 2598/lhp/blk-jb/vi/2021 tanggal 17 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahari dan diperoleh hasil bahwa urine milik Terdakwa



adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan Narkotika Golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Nurfatoni bin Rukun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. F. Edo Saputra telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di RT.02 Desa Pengedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT.02 Desa Pengedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan ke alamat tersebut, sesampai di alamat tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di dalam rumah lalu Saksi dan tim menuju ke dalam rumah tersebut serta mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat yaitu Saksi Bambang Irawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru di kantong celana Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain. Lalu Saksi dan tim menyuruh Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mengeluarkannya dari kantong;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent berisi 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan juga diamankan 1 (satu) helai celana panjang warna biru;

- Bahwa pada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan juga diamankan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - Bahwa saat diinterogasi dari pengakuan Terdakwa itu semua miliknya dimana 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru pada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain adalah milik Terdakwa yang dititipkan untuk digunakan bersama;
 - Bahwa kristal putih diduga shabu dan pil berwarna biru diduga ekstasi digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan kristal putih diduga shabu dan pil berwarna biru diduga ekstasi kristal putih diduga shabu dan pil berwarna biru diduga ekstasi tersebut;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Bambang Irawan bin Alm. Zaini S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penangkapan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib di rumah di Rt 02 Desa Pangedaran Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB waktu itu Saksi sedang berada di rumah lalu datang Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Sarolangun minta kepada Saksi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap 2 (dua) orang pelaku tindak pidana narkoba yang sudah diamankan yaitu Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain;

- Bahwa kemudian Saksi ikut bersama Anggota Polisi tersebut menuju ke sebuah di rumah;
- Bahwa di rumah tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan mendapatkan 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan pada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru di kantong celannya. Lalu Anggota Polisi tersebut menyuruh Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah mengeluarkannya dari kantong;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent berisi 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan juga diamankan 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- Bahwa pada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan juga diamankan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- Bahwa saat diinterogasi dari pengakuan Terdakwa itu semua miliknya dimana 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru pada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain adalah milik Terdakwa yang dititipkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan barang bukti yang diduga narkoba tersebut;
- Bahwa foto barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru adalah benar barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Rehan Febriansah bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di tempat tinggal Saksi tepatnya di RT 02, Desa Pangedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi yang disaksikan oleh Kepala Desa Setempat yaitu Saksi Bambang Irawan;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan di 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru di kantong celana Saksi. Lalu Anggota Polisi tersebut menyuruh Terdakwa dan Saksi mengeluarkannya dari kantong;
 - Bahwa pada saat dikeluarkan dari kantong kemudian pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent berisi 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan juga diamankan 1 (satu) helai celana panjang warna biru yang merupakan barang milik Terdakwa;
 - Bahwa pada Saksi ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan juga diamankan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang merupakan barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anas (DPO) di Sungai Baung Rawas menggunakan uang Terdakwa;
 - Bahwa cara membelinya dengan terlebih dahulu Saksi yang menghubungi Sdr. Anas (DPO) untuk memesan shabu dan ekstasi tersebut;
 - Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Anas (DPO) adalah 11 (sebelas) klip

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 2 (dua) buah pil ekstasi;

- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi mengonsumsi shabu di rumah Saksi;
- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong, pada bong tersebut dimasukkan shabu ke Dalam kaca pirek setelah semua terpasang dalam bong kemudian dihisap dengan cara bergantian;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut mulai tahun ini;
- Bahwa kejadian berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi main game di warung dekat dusun lalu Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan mau beli shabu dari Anas dan minta tolong Saksi untuk menelponkan. Lalu Saksi menelpon Anas dan mengatakan nanti ada Terdakwa mau beli shabu dan ekstasi, Saksi suruh ke rumah abang yo dan Anas menjawab iyo lah. Setelah itu Saksi Rehan menelpon Terdakwa dengan mengatakan sudah Saksi telpon Anas langsung aja ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan menanyakan lagi dimana dan Saksi menjawab lagi main Game lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah, kemudian Saksi pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ini shabu yang dibeli dari Anas dan mengajak Saksi untuk mengonsumsi shabu bersama dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengonsumsi shabu, Terdakwa mengambil 2 (dua) klip shabu dan 2 (dua) klip pil ekstasi dan menyimpannya di dalam kotak perment Hyperdant lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyimpan 7 (tujuh) klip shabu karena besok Terdakwa mau ke rumah Saksi lagi untuk mengonsumsi shabu. Lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) klip shabu kepada dan selanjutnya Saksi menyimpan 7 (tujuh) klip shabu di dalam kotak rokok Magnum warna biru di dalam kantong celana;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah dan lagi bermain Game, datang Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah (dua) kali membeli narkoba jenis shabu yang mana pada saat pembelian pertama menggunakan uang Saksi dan Terdakwa dengan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu Saksi menjadi lebih segar dan dapat berfikir tenang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh panen sawit;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru adalah benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di tempat tinggal Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain tepatnya di RT 02, Desa Pangedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain yang disaksikan oleh Kepala Desa Setempat yaitu Saksi Bambang Irawan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan di 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru di kantong celana Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain. Lalu Anggota Polisi tersebut menyuruh Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mengeluarkannya dari kantong;
- Bahwa pada saat dikeluarkan dari kantong kemudian pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent berisi 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan juga diamankan 1 (satu) helai celana panjang warna biru yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Magnum warna biru berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 6 (enam) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan juga diamankan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang merupakan barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anas (DPO) di Sungai Baung Rawas menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa cara membelinya dengan terlebih dahulu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain yang menghubungi Sdr. Anas (DPO) untuk memesan shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Anas (DPO) adalah 1 (satu) klip shabu dan 2 (dua) buah pil ekstasi, yang mana shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket untuk memudahkan saat mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mengonsumsi shabu di rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain;
- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong, pada bong tersebut dimasukkan shabu ke Dalam kaca pirek setelah semua terpasang dalam bong kemudian dihisap dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain main game di warung dekat dusun lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan mau beli shabu dari Anas dan minta tolong Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk menelponkan. Lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelpon Anas dan mengatakan nanti ada Terdakwa mau beli shabu dan ekstasi, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain suruh ke rumah abang yo dan Anas menjawab iyo lah. Setelah itu Saksi Rehan menelpon Terdakwa dengan mengatakan sudah Saksi Rehan telpon Anas langsung aja ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telpon dari Terdakwa dan menanyakan lagi dimana dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab lagi main Game lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk pulang ke rumah, kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Rehan Febriansah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Zulkarnain. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ini shabu yang dibeli dari Anas dan mengajak Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk mengonsumsi shabu bersama dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menyetujuinya;

- Bahwa setelah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa selesai mengonsumsi shabu, Terdakwa mengambil 2 (dua) klip shabu dan 2 (dua) klip pil ekstasi dan menyimpannya di dalam kotak perment Hyperdant lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk menyimpan 7 (tujuh) klip shabu karena besok Terdakwa mau ke rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain lagi untuk mengonsumsi shabu. Lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) klip shabu kepada dan selanjutnya Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menyimpan 7 (tujuh) klip shabu di dalam kotak rokok Magnum warna biru di dalam kantong celana;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain sedang berada di rumah dan lagi bermain Game, datang Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Anas (DPO) yang mana pada saat pembelian pertama menggunakan uang Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa dengan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjadi lebih segar dan dapat berfikir tenang serta tidak mengantuk dalam bekerja membawa mobil tangki CPO dari Pelakar ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan barang bukti 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru adalah benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1923 tanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna putih bening berbentuk kristal positif mengandung Methamphetamine;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1925 tanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna biru berbentuk serpihan tablet positif mengandung Methamphetamine;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Jambi Nomor: 2598/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahri, dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung Methamphetamine;
4. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Sarolangun Nomor : 100/10727.00/2021 tanggal 16 Juni 2021, yang berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
5. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Sarolangun Nomor : 101/10727.00/2021 tanggal 16 Juni 2021, yang berisi pil atau pecahan pil diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu;
2. 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkoba jenis ekstasi;
3. 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkoba jenis ekstasi;
4. 1 (satu) klip plastik kosong;
5. 1 (satu) buah kaca pirek;
6. 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok;
7. 1 (satu) buah sumbu kompor;
8. 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi;
9. 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih;
10. 1 (satu) helai celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di tempat tinggal Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain tepatnya di RT 02, Desa Pangedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Satres Narkoba Sarolangun salah satunya adalah Saksi Achmad Nurfatoni bin Rukun yang mana informasi sebelum dilakukan penangkapan didapatkan dari masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat atas nama Saksi Bambang Irawan;
- Bahwa pada saat pengeledahan dikeluarkan dari kantong Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent berisi 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan juga diamankan 1 (satu) helai celana panjang warna biru yang merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan juga diamankan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang merupakan barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Anas (DPO) di Sungai Baung Rawas menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa cara membelinya dengan terlebih dahulu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain yang menghubungi Sdr. Anas (DPO) untuk memesan shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Anas (DPO) adalah 1 (satu) klip shabu dan 2 (dua) buah pil ekstasi, yang mana shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) paket untuk memudahkan saat mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mengonsumsi shabu di rumah Saksi Rehan Febriansah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Zulkarnain;

- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong, pada bong tersebut dimasukkan shabu ke Dalam kaca pirek setelah semua terpasang dalam bong kemudian dihisap dengan cara bergantian;
- Bahwa kejadian berawal pada pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain main game di warung dekat dusun lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan mau beli shabu dari Anas dan minta tolong Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk menelponkan. Lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelpon Anas dan mengatakan nanti ada Terdakwa mau beli shabu dan ekstasi, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain suruh ke rumah abang yo dan Anas menjawab iyo lah. Setelah itu Saksi Rehan menelpon Terdakwa dengan mengatakan sudah Saksi Rehan telpon Anas langsung aja ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telpon dari Terdakwa dan menanyakan lagi dimana dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab lagi main Game lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk pulang ke rumah, kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ini shabu yang dibeli dari Anas dan mengajak Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk mengonsumsi shabu bersama dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menyetujuinya;
- Bahwa setelah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa selesai mengonsumsi shabu, Terdakwa mengambil 2 (dua) klip shabu dan 2 (dua) klip pil ekstasi dan menyimpannya di dalam kotak perment Hyperdant lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk menyimpan 7 (tujuh) klip shabu karena besok Terdakwa mau ke rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain lagi untuk mengonsumsi shabu. Lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) klip shabu kepada dan selanjutnya Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menyimpan 7 (tujuh) klip shabu di dalam kotak rokok Magnum warna biru di dalam kantong celana;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saat Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain sedang berada di rumah dan lagi bermain Game, datang Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain. Tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjadi lebih segar dan dapat berfikir tenang serta tidak mengantuk dalam bekerja membawa mobil tangki CPO dari Pelakar ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan di persidangan barang bukti 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru adalah benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1923 tanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna putih bening berbentuk kristal positif mengandung Methamphetamine;
 - Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1925 tanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna biru berbentuk serpihan tablet positif mengandung Methamphetamine;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Jambi Nomor: 2598/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahri, dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung Methamphetamine;
 - Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Sarolangun Nomor : 100/10727.00/2021 tanggal 16 Juni 2021, yang berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Sarolangun Nomor: 101/10727.00/2021 tanggal 16 Juni 2021, yang berisi pil atau pecahan pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang tanpa hak menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “orang” yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahari sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian di dalam perkara ini tidak ada kesalahan pada subjek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dikemukakan fakta Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB di tempat tinggal Saksi Rehan Febriansah bin



Zulkarnain tepatnya di RT 02, Desa Pangedaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan oleh warga yaitu Saksi Bambang Irawan, dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak permen Hyperdent berisi 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi, pada diri Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan juga diamankan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang merupakan barang milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastic bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis ekstasi yang mana terhadap barang bukti tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1923 tanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna putih bening berbentuk kristal positif mengandung Methamphetamin;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1925 tanggal 21 Juni 2021, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna biru berbentuk serpihan tablet positif mengandung Methamphetamin yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Sarolangun Nomor : 100/10727.00/2021



tanggal 16 Juni 2021, yang berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Sarolangun Nomor: 101/10727.00/2021 tanggal 16 Juni 2021, yang berisi pil atau pecahan pil diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa benar di dalam perkara ini tidak secara nyata Terdakwa tertangkap tangan mengonsumsi narkoba, namun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 0,11 (nol koma satu satu) gram narkoba jenis shabu dan 0,51 (nol koma lima satu) gram ekstasi yang mana apabila dilihat kembali jumlah shabu dan ekstasi tersebut hanya dapat dikonsumsi bagi diri Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi kemudian dilihat pada fakta di persidangan Terdakwa sering mengonsumsi narkoba belakangan ini serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Jambi Nomor: 2598/LHP/BLK-JBI/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahri, dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung Methamphetamine termasuk ke dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan narkoba tersebut diperoleh oleh Terdakwa shabu miliknya yang didapat Terdakwa dari Sdr. Anas (DPO), yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, padahal adanya Sdr. Anas (DPO) tentu akan dapat memberikan titik terang lebih jauh terkait dengan peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila barang bukti dengan jumlah yang sangat sedikit dan menurut pengetahuan umum akan habis dalam sekali pakai tersebut kemudian dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa akan tujuan/peruntukan narkoba yang dikuasainya serta keterangan para saksi di persidangan menerangkan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi serta seluruh alat bukti yang ditemukan juga berkaitan dengan membuktikan jika narkoba yang dibeli tersebut memang semata-mata menunjukkan peran Terdakwa hanya mengonsumsi tidak untuk melakukan peredaran ilegal narkoba;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkoba dimaksud adalah termasuk

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.



dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia memang mengonsumsi narkotika hanya untuk merasakan kesegaran dan kesenangan sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sebagai sopir mobil tangki CPO dari Pelakar ke Jambi sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.



menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum” dan karenanya dapat disebut menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta” dalam hal ini pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 peranan, yaitu pelaku sebagai:

1. Orang yang melakukan (*dader*), disini adalah seseorang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen Pleger*), disini sedikitnya harus ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan perbuatan pidana;
3. Orang yang turut serta melakukan (*mede dader*), “Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan jadi sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*mede dader*) perbuatan pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*mede dader*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada pokoknya peran masing-masing Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain main game di warung dekat dusun lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan mau beli shabu dari Anas dan minta tolong Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk menelponkan. Lalu Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menelpon Anas dan mengatakan nanti ada Terdakwa mau beli shabu dan ekstasi, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain suruh ke rumah abang yo dan Anas menjawab iyo lah. Setelah itu Saksi Rehan menelpon Terdakwa dengan mengatakan sudah Saksi Rehan telpon Anas langsung aja ke rumahnya;
- kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain mendapat telpon dari Terdakwa dan menanyakan lagi dimana dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menjawab lagi main Game lalu Terdakwa menyuruh Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk pulang ke rumah, kemudian Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain pulang ke rumah dan melihat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ini shabu yang dibeli dari Anas dan mengajak Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain untuk mengonsumsi shabu bersama dan Saksi Rehan Febriansah bin Zulkarnain menyetujuinya;
- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong, pada bong tersebut dimasukkan shabu ke Dalam kaca pirek setelah semua terpasang dalam bong kemudian dihisap dengan cara bergantian

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas untuk dapat dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Syarat adanya *medepleger*;

1. Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa akan tetapi para Terdakwa tidak perlu harus melakukan perbuatan yang sama, namun sepanjang memang ada kerjasama secara sadar untuk tujuan bagi terlaksananya delik tersebut, hal

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.



sebagaimana arrest Hoge Read (29-10-1934, dikenal *hooi arrest*) dimana ada dua, A dan B orang bersepakat bersama-sama membakar kandang kuda milik C. Untuk membakar kandang kuda tersebut, dilakukan dengan cara membakar rumput kering diatas loteng. Untuk pembakaran itu, A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng, sedangkan B memegang tangga. Karena rumput diatas kandang tersebut masih basah, Lalu B mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan pada A untuk maksud dapat dimulai dengan membakar daun-daun kering itu sehingga terbakarlah kandang kuda milik C tersebut. Dalam perkara tersebut, sekalipun A dan B tidak melakukan perbuatan yang sama, namun oleh Majelis Hakim tetap dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*mede dader*);

Menimbang, berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kesalahan yang menjadi penentu dari dapat tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, Majelis berpendapat secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menegaskan secara eksplisit tentang asas *strict liability*, seperti juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.



Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya UU Narkotika sebenarnya menganut doktrin *strict liability* namun tidak secara eksplisit disebutkan. Ketentuan UU Narkotika tidak menyebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan hal yang dilarang oleh UU Narkotika, melainkan seseorang dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal dalam UU Narkotika. Dengan kata lain selama seseorang telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dan ada kehendak nyata atas dasar kesadaran dalam melakukannya, maka dipandang telah terdapat kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan negara Indonesia berstatus darurat narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *junto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Salam bin Alm. Zainal Bahari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) klip plastik bening berisi 1 (satu) bubuk pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) klip plastik bening berisikan 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet yang menyerupai sendok;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang sudah di modifikasi;
- 1 (satu) buah kotak permen hyperdent warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Deka Diana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dzakky Husein, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yola Nindia Utami, S.H., dan Juwita Daningtyas, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Gelora Dewi Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Deka Diana, S.H, M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.